

Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011

Rian Rizqi Putra Pratama
(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)
Email: rian.rizqi@gmail.com
Musyaffa Amin Ash Shabah
(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)
Email: musyaffaamin@unismabekasi.ac.id.

Abstract: This study aims to analyze the result of Supreme Court ruling Number 163 K/AG/2011 About Nasab's Refusal Of a Legitimate Son By The Oat Of Li'an and how Islamic law and legislation governed it. And to explain what the status of the denied children's passages is. This study uses inductive research methods and this type of research is a research library and the research approach employs both qualitative and descriptive approaches. The results of the study show that the use of other oaths to refuse the children's text in the Supreme Court Decision No. 163 K / AG / 2011 is in accordance with the rules of Islamic law and statutory regulations, even though the wife is not willing to take the li'an oath, it still falls under the law. In accordance with the opinion of Imam Syafii that if the husband has completed his part, even though the wife does not do li'an. As well as changing the child's nasab status which is denied by the father and only has a civil relationship with the mother and the mother's family, while the father is free from the right to provide a living, this is in accordance with Article 162 of the KHI.

Keywords : Nasab Denial, Li'an Oath, Son Status, Supreme Court

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria

dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekuensi hukum, baik kepada suami maupun istri yang telah menikah secara sah.

Anak keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah menghidupi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.¹

Tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Ace : Pena, 2010 Cet. Ke 3)

berkaitan dengan anak tersebut. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Seorang anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga seseorang.

Rangkaian tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan anak di hadapan hukum. Tahapan proses yang dilalui melalui proses yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara maka ketika lahir anak akan menyandang status sebagai anak yang sah. Namun apabila proses yang dilalui tidak sah, maka anak akan menyandang status anak tidak sah (anak luar kawin maupun anak zina). Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Ketika dua insan menjalin sebuah pernikahan, maka keduanya pun berjanji untuk membina dan memupuk tali ikatan pernikahan yang diridhoi oleh Allah dengan jalan setia kepada pasangannya. Namun terkadang dalam menjalin sebuah ikatan pernikahan bisa terjadi sebuah perceraian dan melupakan tujuan dari pernikahan tersebut. Apalagi jika suami sudah menuduh berbuat zina kepada isterinya, hingga kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali, keduanya harus melakukan sumpah di hadapan hakim bahwa pasangannya telah berbuat zina dengan orang lain atau dalam ilmu fiqh disebut li'an.

Pada dasarnya, saling melaknat ini muncul akibat dari hubungan suami istri yang saling mencurigai dan menuduh tanpa ada dasar yang jelas. Pada akhirnya saling memunculkan statemen yang saling menyalahkan antara suami dan istri.

Pasal 102 ayat 1 KHI, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Seorang suami yang berhasil membuktikan bahwa anak yang lahir dari Rahim istrinya bukan anaknya, maka akan berdampak pada status nasab anak tersebut dan tidak akan memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya tetapi hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya saja.

Putusan MA No : 163K/AG/2011, pada putusan ini majelis hakim memberikan putusannya berpangkal dari putusan MK No : 46/PUU-VIII/2010 yaitu "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan".

Namun menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, li'an terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut². Seperti dijelaskan dalam pasal 162 akibat li'an adalah bila mana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinisbatkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Di dalam hukum islam sendiri, dalam menentukan nasab seorang anak dilakukan dengan *al – qiyafah* yaitu suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan seseorang melalui kesamaan rupa, warna kulit, rambut, jejak atau telapak kaki dan

kepada siapa anak itu dinisbatkan yang dilakukan oleh qaif.² Dengan adanya teknologi modern dari dunia kedokteran berupa penemuan DNA., mengingat hasil tes inilah yang di anggap paling mutakhir untuk mencari hubungan darah seseorang.

Dan juga tatacara li'an telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 127 menjelaskan secara lengkap tatacara li'an, yang mana kedua belah pihak harus bersumpah di depan hakim. Suami bersumpah menuduh istrinya berzina sampai lima kali dan si istri harus bersumpah menolak tuduhan tersebut. Apabila hal ini tidak di penuhi maka dianggap tidak terjadi li'an.

Berpangkal pada kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai penyangkalan anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil dari penelitian penulis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul : “Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan Ma No.163k/Ag/2011”

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode induktif, berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Artinya, dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode ini secara khusus digunakan untuk

³ Abd. Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet ke 1),133.

menganalisis Putusan MA No : 163 K/AG/2011 tentang penyangkalan keabsahan anak dengan sumpah li'an kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. analisis deskriptif adalah metode penyajian data yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Adapun data primer yang merupakan data otentik dari kepustakaan sebagai sumber-sumber utama dalam penelitian ini yaitu: Putusan MA No 163K/AG/2011 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data – data skunder berupa Buku – buku, Dokumen atau jurnal, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dan Peraturan Perundang – undangan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan - hubungan lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah.

Perkawinan yang sah memang merupakan wasilah untuk mencapai tujuan berupa memperbanyak keturunan (*kathrat al-nasl*). Pada dasarnya memang perkawinan yang sah menjadi dasar ketetapan nasab yang sah Agar nasab terjaga, maka pernikahan di syariatkan

untuk menjaga kemurnian nasab.³ Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifa di muka bumi ini.

Selain itu dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang antara anggota keluarga, Allah Swt menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus di terima oleh bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran serta untuk kepastian status hukumnya.

Rangkaian tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan anak di hadapan hukum. Tahapan proses yang dilalui melalui proses yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara maka ketika lahir anak akan menyandang status sebagai anak yang sah. Namun apabila proses yang dilalui tidak sah, maka anak akan menyandang status anak tidak sah (anak luar kawin maupun anak zina).

Namun tidak jarang pula seorang ayah mengingkari atau menyangkal anak yang di kandung oleh istrinya karena mencurigai atau menuduh istrinya telah selingkuh. Hal ini bisa dilakukan oleh suaminya dengan mengajukan gugatan penolakan nasab anak dengan sumpah li'an di pengadilan.

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara klasifikasi menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan yakni karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Penyebab perceraian tersebut

⁴ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Amzah, 2012 Cet. 1), 1.

lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.⁴

Berdasarkan pasal 102 ayat 1 KHI, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam tenggang waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan. Seorang suami yang berhasil membuktikan bahwa anak yang lahir dari Rahim istrinya bukan anaknya, maka akan berdampak pada status nasab anak tersebut dan tidak akan memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya tetapi hanya kepada ibunya saja.

Penggugat bertempat tinggal di Purwokerto Timur menolak keabsahan anaknya yang dilahirkan oleh istrinya yang bertempat tinggal di Purwokerto Selatan. Hal ini bermula karena timbulnya kecurigaan dari penggugat bahwa anak yang di lahirkan dari istrinya adalah anak hasil perselingkuhan tergugat dengan selingkuhannya, hal ini di sadari penggugat dari adanya keterangan saksi – saksi dan wajah dari anaknya tersebut mirip sekali dengan wajah selingkuhan dari istrinya.

Penyangkalan anak tersebut penggugat ajukan pada Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 17 Januari 2006, dalam Putusannya Nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt tanggal 7 Mei 2007 M/9 Rabiul Akhir 1428 H, dimana gugatan yang penggugat ajukan dibenarkan dan dikabulkan. Dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim yaitu :1). Adanya surat pernyataan dari selingkuhan tergugat yang berisi permintaan maaf dan penyesalan

⁵ Anwar Hafidzi & Binti Musyarrofah, Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naska Kitab Figh Al – Islami wa Adillatuhu dengan Al – Mughni)”, *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab*, Vol.1, No.2 (April 2018):82-83 diakses 21 Juli 2020, Jam 17:46 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

karena telah terjadi perselingkuhan dirinya dengan tergugat, dan di perkuat dengan keterangan saksi ahli yang membacakan hasil pemeriksaan Sperma penggugat dan dua saksi ahli yang membacakan hasil tes DNA dari sampel darah penggugat, tergugat dan anak tergugat dan penggugat serta selingkuhan dari tergugat. 2). Adanya sumpah li'an dari penggugat dan ketidak sediaan dari tergugat untuk melakukan sumpah lia'an menguatkan kebenaran dalil – dalil penggugat.

Bahwa oleh karena menyangkut masalah keabsahan anak tersebut bagi penggugat adalah masalah prinsipil, maka penggugat melaporkan peristiwa tindak pidana perzinahan tergugat dengan selingkuhannya tersebut ke Polisi Resort Banyumas di Purwokerto tertanda surat penerima laporan No. Pol. LP/K/122/III/2009/SPK, tanggal 11 Maret 2009, kemudian berdasarkan laporan tersebut, oleh Polres Banyumas ditindak lanjuti dengan mengambil sampel darah penggugat, tergugat, selingkuhan tergugat dan anak tergugat untuk di lakukan tes DNA di Badan Forensik Mabes POLRI Jakarta, dimana hasil tes tersebut di simpan oleh Polres Banyumas yang penggugat sendiri tidak mengetahuinya karena bersifat rahasia.

Akan tetapi dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg tanggal 25 Maret 2008 M/17 Rabiul Awal 1429 H. yang di ajukan oleh tergugat. Dalam putusan banding tentang penyangkalan keabsahan anak tersebut di batalkan, dengan pertimbangan – pertimbangan dari Majelis Hakim yaitu :

1). Perzinahan merupakan perbuatan pidana sehingga secara mutlak masuk ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri. 2). Penggugat tidak dapat

menghadirkan empat orang saksi yang melihat atau menyaksikan perzinahan yang di dakwanya. 3). Gugatan pengingkaran anak telah melewati batas waktu yang di perbolehkan mengajukanya yaitu 180 hari.

Karena tidak puas dan demi mencari keadilan maka penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam putusnya Nomor 163 K/ AG/2011 yang mana putusnya menrima dan mengabulkan permohonan pemohon tertanggal 4 November 2011. Dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim yaitu :1). Putusan Majelis Hakim Banding sangat tekstual Zakelijk. 2). Dasar hukum sumpah li'an adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 KHI. 3). Judex Facti mendasarkan pertimbanganya kepada saksi semata tanpa mempertimbangkan sumpah li'an yang dilakukan pemohon kasasi adalah keliru. 4). Pembuktian saksi – saksi dan saksi ahli sudah cukup.

Dari perkara di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa adanya integritas anantara hukum islam dan ilmu pengetahuan dan penggunaan sumpah li'an sebagai penolakan nasab anak walaupun istri tidak bersedia melakukan li'an hal ini tidak menafikan dari li'an tersebut.

Aturan Hukum Islam dan Perundang – Undangan Mengenai Sumpah Li'an Pada Putusan MA No. 163 K/AG/2011

Pada dasarnya sumpah li'an adalah sumpah yang di lakukan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berzina, tanpa bisa menghadirkan saksi – saksi yang memperkuat tuduhnya.

Dan juga terkait penggugat menuduh istrinya berzinah dengan laki – laki lain yang bernama Sophan Aris Setyawan harus mengajukan empat orang saksi sesuai dengan ketentuan di dalam Al – Qur,an surat An – Nur Ayat 4 yaitu :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya.”

Namun dalam ayat selanjutnya menjelaskan bahwasanya apabila seorang suami yang menuduh istrinya berzina, bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai saksi dari apa yang di tuduhnya. Allah Ta’ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Jadi apabila suami tidak dapat mengajukan saksi suami bias melakukan sumapah li’an. Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, li’an terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat

zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut⁵. Seperti dijelaskan dalam pasal 162 akibat li’an adalah bila mana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinisbatkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Namun pada kasus ini istri tidak bersedia memberikan sumpah li’annya di depan persidangan. Dalam undang – undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 127 di jelaskan tata cara li’an bahwa kedua belah pihak harus mengucapkan sumpah li’anya, apabila salah satu dari mereka tidak bersedia bersumpah maka dianggap tidak terjadi li’an.

Konsep li’an Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tidak sedemikian rupa seperti halnya Hukum Islam, dalam UU Perkawinan konsep li’an terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yaitu seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

Perkawinan yang sah memang merupakan wasilah untuk mencapai tujuan berupa memperbanyak keturunan (kathrat al-nasl). Pada dasarnya memang perkawinan yang sah menjadi dasar ketetapan nasab yang sah.

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan,

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), 37.

merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Seorang anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga seseorang.

Nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus di terima oleh bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran serta untuk kepastian status hukumnya. Namun pada kasus tersebut penggugat mengingkari anaknya yang di lahirkan oleh istrinya, menggunakan sumpah li'an akan tetapi tergugat tidak bersedia melakukan sumpah li'an.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan pasal 127 KHI, bila mana si istri tidak melakukan sumpah li'an maka tidak di anggap sebagai li'an. Dalam undang – undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 127 di jelaskan tata cara li'an di atur sebagai berikut :

a). Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan berzina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata – kata” laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. b). Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “ tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”. c). Tata cara huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. d). Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.⁶⁴

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Gema Insani, 1994),113-114.

Menurut penulis pelaksanaan sumpah li'an tidak dapat di paksakan untuk di lakukan baik itu suami maupun istri. Bukan berarti tidak sah apabila salah seorang tidak bersedia mengucapkan sumpah li'anya. Justru apabila istri tidak berani melakukan sumpah li'an hal ini menguatkan tuduhan suaminya itu benar bahwa istri telah berzina dengan laki – laki lain. Apabila si istri berpegang teguh bahwa ia tidak berzina, seharusnya ia mau mengucapkan sumpah li'anya.

Dalam hukum islam, apabila si istri tidak bersedia melakukan sumpah li'an maka ia akan di jatuhi hukuman zina dan mendapatkan hukuman had atau di cambuk sebanyak 80 kali.⁷⁵ Berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia apabila li'an di lakukan untuk melakukan perceraian maka suami tidak membutuhkan saksi cukup dirinya saja yang bersaksi atas tuduhnya. Namun istri tidak mendapatkan hukuman pidana. Akan tetapi jika si suami mau membawa perkaranya ke hukum pidana maka ia harus dapat memberikan bukti dan saksi untuk memperkuat tuduhnya. Dalam hukum acara pidana cukup dengan 2 orang saksi dan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut penulis pembuktian dalam gugatan penyangkalan anak dengan sumpah lian adalah sudah benar dan sesuai ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Ketidak sediaan si istri untuk bersumpah lian, tidaklah dapat dipaksakan dan tidak menafikan sumpah lian tersebut, karena hal itu adalah kehendak si istri dan Hakim telah berlaku adil yakni memberi kesempatan yang sama kepada suami dan istrinya untuk bersumpah lian. Ketidaksediaan istri untuk bersumpah lian tidak menafikan/menggugurkan sumpah lian tersebut, tetapi secara hukum Syariat

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991):139.

Islam istri dikenai hukuman had, yakni dirajam, kalau istri bersumpah lian, ia terhindar dari hukuman had, rajam.

Menurut imam Syafii berkata : “Apabila suami telah menyelesaikan apa yang menjadi bagianya dalam proses li’an, maka telah terputus tali pernikahannya dengan istrinya, dan si istri tidak halal baginya untuk selamanya dalam keadaan bagaimanapun. Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhnya, istrinya tidak dapat dikembalikan kepadanya, baik istri telah bersumpah manolak tuduhan tersebut maupun tidak bersumpah, atau si istri telah di jatuhi hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera.”⁸

Namun dalam menentukan nasab seorang anak atau pengingkaran seorang anak dari orang tuanya tidak hanya dilakukan dengan li’an. Penulis sendiri berpendapat bahwa untuk menentukan nasab seorang anak, harus terlebih dulu dilakukan pembuktian. Sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 yaitu seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

Dalam membuktikan nasab seorang anak dalam Undang - Undang pada pasal 55UUP⁹⁷ jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu : 1). Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang membuatnya dan atau alat bukti lainnya. Tentunya hal ini dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari orang tuanya dan memiliki hubungan perdata kepada ayah dan ibunya. Tetapi dapat di cabut statusnya melalui pengadilan agama.

⁹ Imam Syafii, *Ringkasa Kitab Al – Umm* (Jakarta : Pustaka Azam):642.

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991):218.

2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal – usul anak setelah di adakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat.

3). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila tidak memungkinkan, hakim dapat memeriksa alat bukti lain selama bukti – bukti tersebut dapat menunjukkan hubungan anak dengan ayah biologisnya. Penetapan asal – usul anak sangat penting untuk menentukan hubungan keperdataan seorang anak dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan tersebut meliputi nasab, hadhanah dan waris.

Pembuktian di depan pengadilan merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan. Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian merupakan upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang di ajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat bukti yang telah di tetapkan undang – undang.

Pada dasarnya pembuktian itu memberikan kepastian atau meyakinkan kepada hakim tentang peristiwa – peristiwa tertentu sehingga hakim dapat mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstitutir peristiwa tersebut, sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan pembuktian tersebut.¹⁰

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang di ajukan kepada hakim

¹¹ *Buku Panduan Hukum Acara Peradilan Agama*, (April 2019), 47.

dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang menjadi sengketa di pengadilan.

Berdasarkan pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang di akui oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu: Alat bukti surat (tertulis), Alat bukti saksi, Persangkaan (dugaan), Pengakuan Sumpah dan alat bukti keterangan saksi ahli.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dalam putusan ini hakim agung berpendapat bahwa menentukan nasab dari seorang anak adalah 1). Pengakuan dari orang tuanya. Umar bin Khathab mengatakan dalam riwayat Al-Baihaqi (Hasan Mauquf):” Barang siapa telah mengakui sebagai anaknya walau hanya sekejap mata, maka tidak ada hak lagi baginya untuk mengingkarinya.¹¹ 2). Dengan ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang teknologi dan pengetahuan telah berkembang pesat, dalam ilmu kodokteran ada yang di namakan DNA (Deoxyribonucleic Acid) yang mempunyai hasil 99% akurat untuk menentukan nasab seseorang.

DNA adalah asam nukleat, yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Secara bahasa, DNA tersusun dari kata-kata “*deocryibosa*”, berarti gula pentose. Kemudian “*nucleic*” atau lebih dikenal dengan sebutan “*nukleat*” berasal dari kata “*nucleus*” yang berarti inti, serta “*acid*” berarti zat asam. Jadi, terhadap pemaknaan di atas, maka DNA secara sederhana berarti inti sel makhluk hidup yang mengandung zat asam.

Menurut Kreitzman menyebutkan bahwa DNA sering dibandingkan dengan satu set cetak biru atau resep, atau kode, karena berisi instruksi yang dibutuhkan

¹² Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013),489.

untuk membangun komponen lain dari sel, seperti protein dan molekul RNA. Segmen DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen, tetapi urutan DNA lain yang memiliki tujuan struktural, atau terlibat dalam mengatur penggunaan informasi genetik.

DNA dapat mereplikasi yaitu membentuk salinan dirinya sendiri. Kreitzman menambahkan bahwa DNA di tubuh manusia tersusun dalam paket-paket yang disebut kromosom. Kromosom di sini juga tersusun dalam segmen-segmen pendek DNA yang disebut gen. Bila DNA adalah buku resep, maka setiap gen adalah resepnya. Resep ini memberitahu sel-sel bagaimana menjalankan fungsi dan mengekspresikan sifat tertentu.¹²¹⁰

H.M Nurchalis Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Hal yang sama di kemukakan oleh Aisjah Girindra bahwa asam nukleat atau biasa dikenal dengan DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetic, kemudian menerjemahkan informasi ini secara cepat.¹³

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa DNA merupakan asam nukleat yang mengandung informasi genetik dengan fungsi dapat mewariskan sifat dari orang tua kepada anak secara khusus, dan dari generasi ke generasi secara umum, baik itu berlaku kepada manusia juga kepada makhluk hidup lainnya. Dengan anaknya DNA ini, maka akan dapat diketahui

¹³ Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi, ”Penetapan Nasab Anak Mula’nah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusuf Al – Qaradawi)”, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2019): 164-165, diakses dari <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

¹⁴ Aisjah Grindra, *Biokimia I*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1993), 114.

kemiripan-kemiripan dari satu orang dengan orang lain yang disangkakan memiliki keterikatan genetic.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka suami, dalam menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya harus mempunyai alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada pasal 102 ayat 2 KHI yaitu: “ pengingkaran anak yang di ajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat di terima.”

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai waktu penolakan nasab anak dan penolakan kehamilan. Abu Hanifah berpendapat jika suami menolak anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah kelahiran atau pada masa dia tengah menerima ucapan selamat, atau pada saat dia tengah membeli perlengkapan melahirkan, maka sah penolakannya, dan dia melakukan li'an dengan penolakannya tersebut.

Madzhab Maliki menetapkan dua syarat bagi sah nya li'an dan penolakan anak, yaitu: 1). Suami mengklaim bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya dalam masa yang membuat lahir seorang anak. 2). Dia menolak anak sebelum dilahirkan. Jika dia diam walau hanya sehari tanpa alasan sampai istri melahirkan, maka dia dikenakan hukuman had dan dia tidak melakukan li'an.¹⁴¹²

Adapun Ibnu Qudamah dalam kitab nya menjelaskan secara rinci mengenai boleh atau tidaknya menolak nasab anak dan kehamilan ini, disesuaikan dengan keadaan yang terjadi, seperti hal nya:

¹⁵ Anwar Hafidzi & Binti Musyarrofah, Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naska Kitab Figh Al – Islami wa Adillatuhu dengan Al – Mughni)” *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab*, Vol. 1 , No. 2 (April 2018) : 85 – 86. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

Jika suami tidak mukallaf, dan ia melontarkan tuduhan terhadap istrinya maka tuduhan itu tidak sah karena ia masih berstatus anak anak, dan apabila istri melahirkan seorang anak, apabila ia berusia kurang dari 10 tahun maka anak tersebut nasabnya tidak dapat dipertemukan dengan dirinya. Karena Allah tidak pernah memberlakukan kebiasaan bahwa anak di bawah umur 10 tahun dapat memiliki seorang anak, sehingga kepemilikan anak itu menjadi hilang dari dirinya, seperti kasus juika wanita melahirkan seorang anak kurang dari 6 bulan sejak perkawinannya.

Dalam kasus diatas jika suami nya berusia lebih dari 10 tahun, maka penerimaan nasab anak adalah hak yang wajib, karena menurut Ibnu Qudamah penerimaan nasab adalah cukup jika hal itu memungkinkan, sedangkan usia baligh tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya faktor yang kongkret.

Adapun mengenai syarat penolakan nasab anak, madzhab Hanafi menetapkan enam syarat: 1). Keputusan qadhi untuk memisahkan suami-istri. 2). Penolakan nasab anak dilakukan langsung setelah kelahiran, atau satu atau dua hari sesudahnya, atau sampai tujuh hari yang biasanya merupakan waktu pemberian ucapan selamat. 3). Tidak ada pengakuan darinya mengenai pengakuan nasab anak walaupun hanya berupa isyarat, seperti penerimaannya terhadap ucapan selamat atas kelahiran anak. 4). Si anak dalam keadaan hidup waktu saat perceraian hukum. 5). Jangan sampai lahir anak yang lain dari satu perut setelah terjadinya pemisahan. 6). Tidak dikenakan hukuman dengan penetapan nasab anak secara syariat.¹⁵

¹⁶ Anwar Hafidzi & Binti Musyarrofah, Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naska Kitab Figh Al –

Seorang suami dapat mengingkari seorang anak jika : 1). Anak itu dilahirkan kurang dari tenggang waktu yang di tentukan, yaitu 180 hari semenjak perkawinan itu di langsunkan. 2). Suami dapat membuktikan bahwa sejak 300 sampai 180 hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpindahan atau secara kebetulan, ia berada dalam ketidak mungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan istrinya. 3). Suami dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan zina dan anak itu sebagai akibat dari perbuatan itu. 4). Anak itu dilahirkan 300 hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan mutlak. 5). Anak itu dilahirkan setelah 300 hari perkawinannya di bubarkan.¹⁶

Dalam perkara penggugat bertempat tinggal di Purwokerto, yang mengingkari anaknya yang di lahirkan oleh istrinya bertempat tinggal di Purwokerto tersebut, penggugat baru tahu tergugat berzina dengan dengan selingkuhannya berdasarkan keterangan saksi – saksi dan melihat kemiripan anak tergugat yang tumbuh semakin hari mirip dengan Tergugat dan Selingkuhannya dan juga penggugat melakukan test sperma pada Dokter yang ahli di Laboratorium Bina Husada Purwokerto, ternyata jumlah sperma Penggugat jauh di bawah normal (oligoastenozoospermia), maksudnya sperma Penggugat untuk bisa membuahi ovum Tergugat sampai menjadi janin kemungkinannya sangat kecil. Hasil tes sperma Penggugat ini berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Utama Bina Husada Purwokerto Nomor Not 1074/19-08-2003, Nomor Lab 7957.

Islami wa Adillatuhu dengan Al – Mughni)”, *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab*, Vol.1, No.2 (April 2018):86-87. diakses <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

¹⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991): 130.

Penulis berpendapat bahwa perkara penggugat yang mengingkari anaknya telah sah karena ketidak tahuan penggugat bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya, setelah penggugat mengetahui, penggugat langsung mengajukan perkara tersebut ke pengadilan dan melakukan proses yang sesuai prosedur pengadilan yaitu melakukan li’an.

Hal ini sesuai dengan pendapat imam Syafi’I yaitu “ pengakuan dengan lidah berbeda dengan berdiam diri. Apabila seorang melihat istrinya dalam keadaan hamil dan tidak berkomentar sedikitpun, namun ketika istrinya melahirkan ia mengingkari anak itu berasal darinya, maka harus di tanyakan apakah suami saat istrinya hamil ia mengakui bahwa kandungan itu berasal darinya? Bila suami mengatakan tidak atau ia mengatakan aku tadinya tidak tahu kalau istriku mengandung maka suami harus melakukan li’an dan menafikan anak itu bila ia menghendaki.¹⁷

Apabila pada saat proses sumpah lian tersebut, si istri dalam keadaan mengandung, lalu melahirkan anak, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada seorang laki-laki yang telah bersumpah lian kepada ibunya tersebut. Anak tersebut harus dinasabkan kepada ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Tapi menurut Abu Hanifah dan Ahmad, anak yang dikandung tetap dinasabkan kepada suami yang meliannya, baik anak itu dilahirkan dalam masa kandungan enam bulan atau kurang dari itu.¹⁸

Seperti pernyataan di atas menurut penulis sendiri untuk menetapkan nasab seorang anak tidak cukuplah dilakukan dengan li’an pada masa sekarang , karena nasab merupakan sesuatu yang kompleks haruslah ada pembuktian terlebih dahulu.

¹⁸ Imam Syafii, *Ringkasa Kitab Al – Umm* (Jakarta : Pustaka Azam):643.

¹⁹ Yuni Herlina, ”Status Anak Dari Berbagai

Sebagaimana dalam hadits nabi Saw :

Artinya, “Dari ‘Aishah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqas dan ‘Abd bin Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah bin Abi Waqas dia sampaikan kesaya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd bin Zum’ah juga berkata: Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firash) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: Anak ini saudaramu wahai ‘Abd bin Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firâsh) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Sawdah Binti Zam’ah. ‘Aishah berkata: ia tidak pernah melihat Sawdah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁹

Yang dimaksud dengan kata Al-Firash disini adalah lelaki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinya.

Yang artinya Nabi Saw sebelum menentukan nasab seorang anak, melihat dari segi kemiripan fisik anak tersebut. pada zaman tersebut para ulama menggunakan tehnik qiyafah.

Teknik qiyafah sendiri merupakan salah satu teknik penentuan nasab dalam Islam. Teknik ini merupakan teknik keahlian yang dimiliki seseorang untuk menilai identic antara dua orang berdasarkan factor-faktor fisik dan psikis. Salah satu ahli qiyafah

adalah Saraqah bin Malik bin Ja’syam yang bersal dari kaum Bani Madlaj.

Teknik ini telah digunakan pada masa Rasulullah saw. dan sahabat. Di antaranya adalah tentang penetapan nasab Usamah bin Zaid bin al-Harits yang terdapat dalam riwayat al-Bukharî.

Riwayat ini disampaikan oleh narasumber utama Sayidah Aishah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan riang seakan-akan wajahnya bersinar sambil bersabda: Tidakkah kamu tadi melihat Mujazziz Al Mudallij (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata: Sesungguhnya pemilik kaki ini serupa satu sama yang lain.”²⁰

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undanga dan hukum islam berlaku. Berdasarkan bukti – bukti yang ada tergugat terbukti telah melahirkan anak dari hasil perzinahaan dengan laki – laki lain yang bukan suaminya. Yang di kuatkan dengan fakta – fakta yang ada dan tidak bias di sangkal oleh tergugat dengan sumpah l’an, keterangan saksi – saksi, saksi ahli dan di sempurnakan dengan hasil tes DNA yang menunjukkan hasil bahwa anak tersebut bukan anak biologis penggugat.

Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1 (Juni 2014) : 72-73, diunduh dari <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article>.

²⁰ Gushairi, “Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia”, *Jurnal Madania*, Vol. 4 No. 1 (2014):9 di unduh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/4757/3079>

²¹ Moh. Dliya’ul Chaq,” Nasab Dalam Hukum Islam : Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab”, *Tafaqquh :Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2018):71, diunduh dari <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/130/105>.

Status Hukum Anak Setelah Disangkal Dengan Li'an

Ibn Manzūr menyebutkan makna nasab “*تأبّر قلا*”, yaitu kerabat atau famili. Kata *al-nasb* (Arab) lantas diserap dalam bahasa Indonesia, dimaknai sebagai keturunan, terutama dari pihak bapak, atau pertalian keluarga besar. Menurut terminologi, terdapat ragam rumusan disuguhkan oleh para ulama, yang secara redaksional berbeda-beda. Secara umum, kata nasab merupakan (hubungan yang) mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Menurut al-Syarbīnī, seperti dikutip dalam “*Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*”, nasab adalah kekerabatan, yaitu menghubungkan antara sesama manusia dalam satu kesatuan wilādah (tempat kelahiran), baik dekat maupun jauh.²¹

Amir Syarifuddin mengartikan nasab sebagai hubungan kekerabatan secara hukum. Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat.²²

Bertolak dari rumusan-rumusan di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada rumusan baku yang dipakai oleh para ahli, sehingga redaksi yang disuguhkan masing-masing berbeda. Namun, semua rumusan tersebut pada intinya memberi pemahaman yang sama, di mana nasab merupakan keterikatan hubungan darah antara seseorang dengan

²² Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi, “Penetapan Nasab Anak Mula'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istibat Yusuf Al – Qaradawi)”, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2019): 153, diakses dari <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

²³ Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2015):4, diakses dari <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/398>

kerabat-kerabatnya, yang ditetapkan berdasarkan beberapa sebab, boleh jadi karena akad nikah yang sah, fasid (rusak), maupun hubungan syubhat.

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan - hubungan lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah.

Namun tidak jarang pula seorang ayah mengingkari atau menyangkal anak yang di kandung oleh istrinya karena mencurigai atau menuduh istrinya telah selingkuh. Hal ini bisa dilakukan oleh suaminya dengan mengajukan gugatan penolakan nasab anak dengan sumpah li'an di pengadilan.

Pada kasus ini penggugat mengingkari anaknya yang di lahirkan oleh istrinya, menggunakan sumpah li'an akan tetapi tergugat tidak bersedia melakukan sumpah li'an. Berdasarkan peraturan perundang – undangan pasal 127 KHI, bila mana si istri tidak melakukan sumpah li'an maka tidak di anggap sebagai li'an.

Salah satu akibat dari dilakukannya sumpah li'an adalah putusannya nasab antara ayah dan anak dan nasab anak tersebut disandarkan kepada ibunya saja. Selama dalam sumpah tersebut sang suami dalam kalimatnya menafikan anak tersebut. Hal ini sejalan dengan makna lahir dari riwayat Hilal Bin Umayyah, yang meli'an istrinya sebelum melahirkan dengan dalil bahwa Nabi Saw. bersabda :

أَبْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذًا وَكَذًا

“Lihat dia, jika ia datang membawa bayi begini dan begitu. Dan belia menafikan anak dari Hilal”.²³

Menurut penulis pembuktian dalam gugatan penyangkalan anak dengan sumpah lian adalah sudah benar dan sesuai ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Ketidaksiediaan si istri untuk bersumpah lian, tidaklah dapat dipaksakan dan tidak menafikan sumpah lian tersebut, karena hal itu adalah kehendak si istri dan Hakim telah berlaku adil yakni memberi kesempatan yang sama kepada suami dan istrinya untuk bersumpah lian. Ketidaksiediaan istri untuk bersumpah lian tidak menafikan/menggugurkan sumpah lian tersebut, tetapi secara hukum Syariat Islam istri dikenai hukuman had, yakni dirajam, kalau istri bersumpah lian, ia terhindar dari hukuman had, rajam.

Menurut imam Syafii berkata : “Apabila suami telah menyelesaikan apa yang menjadi bagianya dalam proses li’an, maka telah terputus tali pernikahannya dengan istrinya, dan si istri tidak halal baginya untuk selamanya dalam keadaan bagaimanapun. Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhnya, istrinya tidak dapat dikembalikan kepadanya, baik istri telah bersumpah menolak tuduhan tersebut maupun tidak bersumpah, atau si istri telah di jatuhkan hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera.²⁴ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

“anak itu pemilik dari tempat tidur”.

²⁴ Jasim bin Muhammad bin Muhallil Al-Yasin, *Terjemahan Fiqh Al-Mar’ah Min Al-Mahdi Ila Al-lahdi*, (Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), 546.

²⁵ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al – Umm* (Jakarta : Pustaka Azam, t.th.):642.

Dalam hadis riwayat bukhari dan muslim, dari ibnu umar dia berkata :

“Dari Nafi dan Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang laki – laki yang menuduh istrinya berzina lalu berbuat li’an dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya dan menyertakan anak tersebut kepada ibunya.”²⁵

Kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari li’an mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari satu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak li’an adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah namun tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah li’an. Artinya bahwa anak tersebut tidak di nasabkan kepada ayahnya tetapi hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 162 akibat dari li’an adalah bila mana li’an itu terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari memberi nafkah.²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam putusan ini hakim agung berpendapat bahwa menentukan nasab dari seorang anak adalah : 1). Pengakuan dari orang tuanya. Artinya, ”Umar bin Khathab mengatakan

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Terjemahan Fiqh Sunnah Lin Nisaa*, (Jakarta : Al – Itishom Cahaya Umat, 2007), 803.

²⁷ Faizin, “Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li’an”, *Jurnal Islamika*, Vol. 14 No. 1 (Agustus 2014) : 25 diunduh dari <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/10>

dalam riwayat Al-Baihaqi (Hasan Mauquf):” Barang siapa telah mengakui sebagai anaknya walau hanya sekejap mata, maka tidak ada hak lagi baginya untuk mengingkarinya.”²⁷ 2). Dengan ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang teknologi dan pengetahuan telah berkembang pesat, dalam ilmu kodokteran ada yang di namakan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) yang mempunyai hasil 99% akurat untuk menentukan nasab seseorang.

Pada Zaman dahulu ada yang namanya teknik *qifayah*, yaitu salah satu teknik penentuan nasab dalam Islam. Teknik ini merupakan teknik keahlian yang dimiliki seseorang untuk menilai identik antara dua orang berdasarkan factor-faktor fisik dan psikis. Salah satu ahli *qiyafah* adalah Saraqah bin Malik bin Ja’syam yang bersal dari kaum Bani Madlaj.

Teknik ini telah digunakan pada masa Rasulullah saw. dan sahabat. Di antaranya adalah tentang penetapan nasab Usamah bin Zaid bin al-Harits yang terdapat dalam riwayat al-Bukharî.

Riwayat ini disampaikan oleh narasumber utama Sayidah Aishah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW menemuiku dalam keadaan riang seakan-akan wajahnya bersinar sambil bersabda: Tidakkah kamu tadi melihat Mujazziz Al Mudallij (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata: Sesungguhnya pemilik kaki ini serupa satu sama yang lain.”²⁸

Para fuqaha menyebutkan bahwa anak dari pasangan yang telah saling

²⁸ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013),489.

²⁹ Moh. Dliya’ul Chaq,” Nasab Dalam Hukum Islam : Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab”, *Tafaqquh :Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2018):71, diunduh dari <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/130/105>.

menyatakan li’an dinasabkan kepada ibunya, sehingga akan mewarisinya apabila ibunya meninggalkan dan ibunya mewarisinya apabila ia meninggal dunia sebelumnya. Kerabat anak yang dinafikan adalah kerabat ibunya, berdasarkan hadis nabi yang di riwayatkan dari Ibnu Abbas ra.” Diputuskan bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal, dikarenakan mereka berdua berpisah dengan cara selain talak dan tidak pula karena kematian.”²⁹

Dalam perkara penggugat bertempat tinggal di Purwokerto Timur, yang mengingkari anaknya yang di lahirkan oleh istrinya bertempat tinggal di Purwokerto tersebut, penggugat baru tahu tergugat berzina dengan laki – laki lain berdasarkan keterangan saksi – saksi dan melihat kemiripan anak tergugat yang tumbuh semakin hari mirip dengan Tergugat dan Selingkuhanya, walaupun pada awalnya penggugat senang atas kelahiran anaknya dan ikut dalam pembuatan akta lahir anaknya.

Adapun alasan-alasan penyangkalan keabsahan. anak menurut BW diatur dalam pasal-pasal 251 BW pasal tersebut pada pokoknya berisi:³⁰ Anak itu dilahirkan sebelum seratus delapan puluh hari. Setelah perkawinan dilangsungkan, kecuali:1). Jika sebelum perkawinan, si suami telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung. 2). Jika suami hadir ketika akta kelahiran anak itu dibuat dan ia pun ikut menandatangani. 3). Jika anak itu. dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia.

³⁰ Abdurrahman Al – Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 6*, (T.tp.,t.tt.,t.th.),189 - 190.

³¹ Eddie Herwanto,”*Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya*,” (Skripsi S – 1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya,1981),40.

Penulis berpendapat bahwa perkara penggugat yang mengingkari anaknya telah sah karena ketidak tahuan penggugat bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya, setelah penggugat mengetahui dari keterangan saksi – saksi dan melihat kemiripan wajah (face) dari anak tersebut dengan selingkuhan tergugat, penggugat langsung mengajukan perkara tersebut ke pengadilan dan melakukan proses yang sesuai prosedur pengadilan yaitu melakukan li'an.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 yaitu seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

Dalam membuktikan nasab seorang anak dalam Undang - Undang pada pasal 55UUP³¹ jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu : 1). Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang membuatnya dan atau alat bukti lainnya. Tentunya hal ini dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari orang tuanya dan memiliki hubungan perdata kepada ayah dan ibunya. Tetapi dapat di cabut statusnya melalui pengadilan agama. 2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal – usul anak setelah di adakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat. 3). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

³² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991):218.

Apabila tidak memungkinkan, hakim dapat memeriksa alat bukti lain selama bukti – bukti tersebut dapat menunjukkan hubungan anak dengan ayah biologisnya. Penetapan asal – usul anak sangat penting untuk menentukan hubungan keperdataan seorang anak dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan tersebut meliputi nasab, hadhanah dan waris.

Pada kasus ini penggugat telah membuktikan bahwa anak yang di lahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya tetapi anak tergugat dengan selingkuhannya dengan Sophan Aris Setyawan berdasarkan hasil tes DNA dan juga di perkuat dengan sumpah li'an yang mana dalam sumpah tersebut penggugat menolak keabsahan anak tersebut.

Dari penjelasan di atas telah jelas, bahwasanya anak yang lahir atau masih di dalam kandungan ibunya kemudian disangkal oleh ayahnya, maka ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Dan ayahnya terbebas dari memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan di atas peniliti, peniliti dapat menarik kesimpulan dari fakta – fakta yang telah di temukan yaitu :

Keputusan MA No 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum islam dan perundang - undangan, dengan dilakukanya sumpah li'an untuk mengingkari anak yang di lahirkan oleh tergugat di depan persidangan, walaupun tergugat tidak bersedia melakukan sumpah li'an tetapi hukum li'an telah jatuh kepadanya. Hal ini

sesuai dengan pendapat imam Syafii yaitu :”Apabila suami telah menyelesaikan apa yang menjadi bagianya dalam proses li’an, maka telah terputus tali pernikahannya dengan istrinya, dan si istri tidak halal baginya untuk selamanya dalam keadaan bagaimanapun. Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhnya, istrinya tidak dapat dikembalikan kepadanya, baik istri telah bersumpah menolak tuduhan tersebut maupun tidak bersumpah, atau si istri telah di jatuhi hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera.”

Penyangkalan anak dengan sumpah li’an yang di lakukan oleh ayahnya telah merubah status nasab anak tersebut, yang mana anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sedangkan suaminya terbebas dari memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan pasal 162 KHI.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Al - Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al - Ghazi, Muhammad. *Fathul Qarib*.
- Al -Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arfiandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Buku Panduan Hukum Acara Peradilan Agama*. 2019.
- Chaq, Moh Dliya'ul. "Nasab Anak Dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab Anak." *Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No.1 (Juni 2018).
- Dahlan, Abd Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Fahmi, Mutiara dan Fahmi, Fitiya. "Penetapan Nasab Anak Mula'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusuf Al - Qaradawi)." *Samara Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, No.1 (Januari 2019).
- Faizin. "Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an." *Jurnal Islamika* 14, No. 1 (Agustus 2014).
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ghusairi. "Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Jurnal Madania* 4, No. 1 (2014).
- Grindra, Aisjah. *Biokimia I*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hafidzi, Anwar dan Musyarrofah, Binti. "Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naska Kitab Figh Al - Islami Wa Adillatuhu Dengan Al - Mughni)." *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab* 1, No.2 (April 2018).
- Herlina, Yuni. "Status Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Islam* 14, No.1 (Juni 2014).
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Kebudayaan. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Kusmayanti, Hazar. "Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti

- Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang - Undangan." *Al - Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 10 (2020).
- Makara, Moh. Taufik. *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata* . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Makruf, Jamhari dan Jahar, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang - Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad, Bin Jasim Bin Al - Yasin Muhallil. *Fiqh Al - Mar'ah Min Al - Mahdi Ila Al - Lahdi*. Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017.
- Muslim, Andi dan Rusdiawan. "Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU - VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam." *Jurnal Tana Mana* 1, No.1 (Juni 2020).
- Osman, Mohamed. *Fiqh Wanita*. Solo: Tinta Medina, 2018.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang - Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Qudamah, Ibnu. *Al - Mughni*. Translated by Abdul Syakur. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rasaid, M Nur. *Hukum Acara Perdata*. Vol. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. VI. Bandung: PT Al Ma'arif, 2000.
- Sakiman. "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak." *Hunafa Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (Desember 2015).
- Salim, Sayyid Bin Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa*. Jakarta: Al - Itishom Cahaya Umat, 2007.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, No. 1 (2020).
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 3 vols. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Siyonto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswajah Pressindo, 2016.
- Syafii, Imam. *Ringkasan Kitab Al - Umm*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Syarifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2009.
- Tihami, H.M.A dan Sahrani, Soehari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.